

PEMBENTUKAN TIM SAKIP

2026

Kpt 3 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 20 Tahun 2003; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permenpan RB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 5/PR.03.1- Kpts/3/KPU/I/2018; Kpt. Sekjen KPU No. 549/Kpts/Setjen/2016.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Maret 2026.
- Lamp.: 2 hlm.